



**LURAH WUKIRSARI
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023**



**LURAH WUKIRSARI
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON CANGKRINGAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦏꦩꦤꦺꦤꦺꦤꦺꦴꦏꦿꦶꦁꦤ꧀

Jalan Pakem-Cangkringan, Panggung, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, 55583
Telp/Fax (0274) 4469550 Email: keccangkringan@slemankab.go.id
Website : <http://cangkringankec.slemankab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU CANGKRINGAN

NOMOR 07 /Ev.Perub..APBKal/2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU CANGKRINGAN

- Menimbang :
- bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 yang disampaikan oleh Lurah Wukirsari kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan aspek kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang sudah disepakati antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan harus mendapatkan evaluasi oleh Panewu dan dituangkan dalam Keputusan Panewu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.3);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22.3);

9. Keputusan Bupati Sleman Nomor 13/Kep.KDH/A/2016 tentang Peliimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA** : Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Bupati melalui Panewu.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cangkringan
pada tanggal 11 September 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sleman.
2. Inspektur Kabupaten Sleman.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
4. Lurah Wukirsari
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wukirsari



LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WUKIRSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
 5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.3);
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 11);
 7. Keputusan Panewu Cangkringan Nomor 07/Ev.Perub.APBKal/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2023;
 8. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2022 Nomor 10);
 9. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2022 Nomor 17).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI
Dan
LURAH WUKIRSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Kalurahan		
	a. semula	Rp	6.918.255.527,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(130.212.761,00)</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	6.788.042.766,00
2	Belanja Kalurahan		
	a. semula	Rp	10.835.017.114,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(34.845.401,60)</u>
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	10.800.171.712,40
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	4.012.128.946,40
3	Pembiayaan Kalurahan		
	3.1 Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	3.913.316.587,00
	b. Bertambah /(Berkurang)	Rp	<u>103.812.359,40</u>
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	4.017.128.946,40
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	5.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	4.012.128.946,40
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah Wukirsari menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wukirsari.

Ditetapkan di : Wukirsari

Pada tanggal : 12 September 2023



WUKIRSARI
DUNG TRI RAHMAWAN

Diundangkan di : Wukirsari

Pada tanggal : 12 September 2023

CARIK

RUSWANTORO

LEMBARAN KALURAHAN WUKIRSARI NOMOR 4 TAHUN 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN WUKIRSARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	322.740.000,00	229.270.739,00	(93.469.261,00)	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	322.740.000,00	229.270.739,00	(93.469.261,00)	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	6.595.515.527,00	6.473.772.027,00	(121.743.500,00)	
4.2.1.	Dana Desa	1.554.239.000,00	1.554.239.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	623.605.500,00	623.605.500,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	2.018.970.527,00	2.018.970.527,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	508.926.000,00	508.908.000,00	(18.000,00)	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.889.774.500,00	1.768.049.000,00	(121.725.500,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00	
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDAHA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN		6.918.255.527,00	6.788.042.766,00	(130.212.761,00)	
	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		6.954.825.603,00	6.919.875.462,40	(34.950.140,60)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia		2.307.122.516,00	2.284.208.766,40	(22.913.749,60)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		80.190.000,00	80.190.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai		80.190.000,00	80.190.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		1.250.910.000,00	1.267.161.250,00	16.251.250,00	
1.1.02	Belanja Pegawai		1.250.910.000,00	1.267.161.250,00	16.251.250,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		80.360.280,00	80.360.280,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai		80.360.280,00	80.360.280,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, .		223.622.989,00	184.457.989,40	(39.164.999,60)	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa		223.622.989,00	184.457.989,40	(39.164.999,60)	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		112.450.000,00	112.450.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai		112.450.000,00	112.450.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minimum, Perlengkapan Per		32.605.903,00	32.605.903,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa		32.605.903,00	32.605.903,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		60.800.000,00	60.800.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa		60.800.000,00	60.800.000,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		38.124.000,00	38.124.000,00	0,00	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa		6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	
1.1.08	Belanja Modal		23.749.000,00	23.749.000,00	0,00	
1.1.08	Belanja Tidak Tertuga		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa		261.828.000,00	261.828.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai		261.828.000,00	261.828.000,00	0,00	
1.1.91	Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa		25.831.344,00	25.831.344,00	0,00	
1.1.91	Belanja Pegawai		25.831.344,00	25.831.344,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.1.92	Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00		
1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00		
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	229.987.000,00	252.177.000,00	22.190.000,00		
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	94.407.000,00	116.580.000,00	22.173.000,00		
1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.080.000,00	85.560.000,00	8.500.000,00		
1.2.01 5.3.	Belanja Modal	17.327.000,00	31.000.000,00	13.673.000,00		
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	135.580.000,00	135.597.000,00	17.000,00		
1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)		
1.2.02 5.3.	Belanja Modal	129.080.000,00	135.597.000,00	6.517.000,00		
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	90.495.500,00	103.161.500,00	12.666.000,00		
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	35.812.500,00	48.478.500,00	12.666.000,00		
1.3.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.812.500,00	48.478.500,00	12.666.000,00		
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (Dipilih)	30.795.000,00	30.795.000,00	0,00		
1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.795.000,00	30.795.000,00	0,00		
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.273.000,00	4.273.000,00	0,00		
1.3.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.273.000,00	4.273.000,00	0,00		
1.3.04	Penyuluhan dan Penyedaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	13.010.000,00	13.010.000,00	0,00		
1.3.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.010.000,00	13.010.000,00	0,00		
1.3.90	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	6.603.000,00	6.603.000,00	0,00		
1.3.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.603.000,00	6.603.000,00	0,00		
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	400.361.000,00	339.436.085,00	(60.924.915,00)		
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R)	62.235.000,00	40.415.000,00	(21.820.000,00)		
1.4.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.235.000,00	40.415.000,00	(21.820.000,00)		
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non R)	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00		
1.4.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		15.962.500,00	15.962.500,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa		15.962.500,00	15.962.500,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ		45.050.000,00	45.050.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa		45.050.000,00	45.050.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa		7.889.000,00	7.889.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa		7.889.000,00	7.889.000,00	0,00	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang		14.985.000,00	14.985.000,00	0,00	
1.4.06	Belanja Barang dan Jasa		14.985.000,00	14.985.000,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.		13.926.500,00	13.926.500,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa		13.926.500,00	13.926.500,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		35.643.000,00	23.304.000,00	(12.339.000,00)	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa		35.643.000,00	23.304.000,00	(12.339.000,00)	
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lo		8.512.500,00	11.133.252,00	2.620.752,00	
1.4.11	Belanja Barang dan Jasa		8.512.500,00	11.133.252,00	2.620.752,00	
1.4.91	Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat des		77.672.500,00	77.672.500,00	0,00	
1.4.91	Belanja Barang dan Jasa		77.672.500,00	77.672.500,00	0,00	
1.4.95	Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek, dll di Sub Bidang Tata Praja Per		73.990.000,00	59.177.500,00	(14.812.500,00)	
1.4.95	Belanja Barang dan Jasa		73.990.000,00	59.177.500,00	(14.812.500,00)	
1.4.98	Intensifikasi pendapatan asli desa		21.260.000,00	6.685.509,00	(14.574.491,00)	
1.4.98	Belanja Barang dan Jasa		21.260.000,00	6.685.509,00	(14.574.491,00)	
1.4.99	Monitoring dan evaluasi kegiatan		9.195.000,00	9.195.324,00	324,00	
1.4.99	Belanja Barang dan Jasa		9.195.000,00	9.195.324,00	324,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan		3.940.892,111,00	3.940.892,111,00	0,00	
1.5.04	Mediasi/ Konflik Pertanahan		7.396.000,00	7.396.000,00	0,00	
1.5.04	Belanja Barang dan Jasa		7.396.000,00	7.396.000,00	0,00	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa		9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.5.07	Pententuan/Pengawasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih,	8.472.500,00	0,00	(8.472.500,00)	
1.5.07	Belanja Barang dan Jasa	8.472.500,00	0,00	(8.472.500,00)	
1.5.91	Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	131.370.000,00	131.370.000,00	0,00	
1.5.91	Belanja Barang dan Jasa	131.370.000,00	131.370.000,00	0,00	
1.5.93	Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	
1.5.93	Belanja Barang dan Jasa	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	
1.5.94	Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	3.758.523.587,00	3.788.206.111,00	29.682.524,00	
1.5.94	Belanja Modal	3.758.523.587,00	3.788.206.111,00	29.682.524,00	
1.5.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian*	6.177.500,00	0,00	(6.177.500,00)	
1.5.99	Belanja Barang dan Jasa	6.177.500,00	0,00	(6.177.500,00)	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.548.632.000,00	2.279.844.500,00	(268.787.500,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	<u>301.011.000,00</u>	<u>361.309.000,00</u>	<u>60.298.000,00</u>	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (18.695.000,00	53.720.000,00	35.025.000,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	18.695.000,00	53.720.000,00	35.025.000,00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	282.316.000,00	307.589.000,00	25.273.000,00	
2.1.06	Belanja Modal	282.316.000,00	307.589.000,00	25.273.000,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	<u>125.822.500,00</u>	<u>120.362.500,00</u>	<u>(5.460.000,00)</u>	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	35.865.000,00	35.865.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	35.865.000,00	35.865.000,00	0,00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	60.047.500,00	54.587.500,00	(5.460.000,00)	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	60.047.500,00	54.587.500,00	(5.460.000,00)	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	22.260.000,00	22.260.000,00	0,00	
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa	22.260.000,00	22.260.000,00	0,00	
2.2.90	Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan Sarang Nyamuk, Tar	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	
2.2.90	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>1.926.373.500,00</u>	<u>1.566.535.000,00</u>	<u>(359.838.500,00)</u>	
2.3.07	Pemeliharaan Pemukiman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2.3.07	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)		
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	779.127.500,00	765.359.000,00	(13.768.500,00)		
2.3.10	Belanja Modal	779.127.500,00	765.359.000,00	(13.768.500,00)		
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00		
2.3.12	Belanja Modal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00		
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	253.665.000,00	284.050.000,00	30.385.000,00		
2.3.14	Belanja Modal	253.665.000,00	284.050.000,00	30.385.000,00		
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (30.000.000,00	70.000.000,00	40.000.000,00		
2.3.15	Belanja Modal	30.000.000,00	70.000.000,00	40.000.000,00		
2.3.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Desa	767.591.000,00	387.126.000,00	(380.465.000,00)		
2.3.90	Belanja Modal	767.591.000,00	387.126.000,00	(380.465.000,00)		
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	188.975.000,00	225.188.000,00	36.213.000,00		
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	20.475.000,00	20.475.000,00	0,00		
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	20.475.000,00	20.475.000,00	0,00		
2.4.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
2.4.04	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipi	30.000.000,00	77.750.000,00	47.750.000,00		
2.4.11	Belanja Modal	30.000.000,00	77.750.000,00	47.750.000,00		
2.4.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
2.4.17	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
2.4.92	Pembinaan dan Pemberian Simulasi/Bantuan Kegiatan Pembangunan yang	58.500.000,00	46.963.000,00	(11.537.000,00)		
2.4.92	Belanja Barang dan Jasa	58.500.000,00	46.963.000,00	(11.537.000,00)		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00		
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balitno Dll)	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00		
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00		
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	324.800.500,00	370.179.250,00	45.378.750,00		
3.1		60.783.000,00	89.744.250,00	28.961.250,00		


KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MEJADI		
1	3	4	5	6	7
2	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe	0,00	26.975.000,00	26.975.000,00	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	26.975.000,00	26.975.000,00	
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala I	15.750.500,00	15.750.500,00	0,00	
3.1.03	Belanja Barang dan Jasa	15.750.500,00	15.750.500,00	0,00	
3.1.04	Perlengkapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9.062.500,00	9.062.500,00	0,00	
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa	9.062.500,00	9.062.500,00	0,00	
3.1.95	Pelaksanaan Lomba Desa (lomba antar padukuhan, lomba desa, unggulan)	35.970.000,00	47.956.250,00	11.986.250,00	
3.1.95	Belanja Barang dan Jasa	35.970.000,00	47.956.250,00	11.986.250,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	128.765.000,00	133.015.000,00	4.250.000,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	80.115.000,00	80.115.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	80.115.000,00	80.115.000,00	0,00	
3.2.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keag	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.2.05	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.2.92	Fasilitas/ Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Sa	18.650.000,00	22.900.000,00	4.250.000,00	
3.2.92	Belanja Barang dan Jasa	18.650.000,00	22.900.000,00	4.250.000,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	81.980.000,00	110.942.500,00	28.962.500,00	
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	45.240.000,00	45.240.000,00	0,00	
3.3.03	Belanja Barang dan Jasa	45.240.000,00	45.240.000,00	0,00	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	20.000.000,00	48.962.500,00	28.962.500,00	
3.3.05	Belanja Modal	20.000.000,00	48.962.500,00	28.962.500,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.090.000,00	9.090.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	9.090.000,00	9.090.000,00	0,00	
3.3.90	Peringatan Jadi Sieman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba, Sara	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	
3.3.90	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	53.272.500,00	28.477.500,00	(26.795.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	34.570.000,00	7.775.000,00	(26.795.000,00)	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	34.570.000,00	7.775.000,00	(26.795.000,00)	
3.4.03	Pembinaan PKK	18.702.500,00	18.702.500,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	18.702.500,00	18.702.500,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	679.959.011,00	903.472.500,00	223.513.489,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	624.133.500,00	691.005.500,00	66.872.000,00	
4.2.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	267.715.000,00	293.170.000,00	25.455.000,00	
4.2.06	Belanja Modal	267.715.000,00	293.170.000,00	25.455.000,00	
4.2.91	Fasilitas Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)	8.565.000,00	0,00	(8.565.000,00)	
4.2.91	Belanja Barang dan Jasa	8.565.000,00	0,00	(8.565.000,00)	
4.2.92	Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/Ala	13.927.500,00	13.927.500,00	0,00	
4.2.92	Belanja Barang dan Jasa	13.927.500,00	13.927.500,00	0,00	
4.2.93	Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
4.2.93	Belanja Barang dan Jasa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
4.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	333.926.000,00	333.908.000,00	(18.000,00)	
4.2.99	Belanja Barang dan Jasa	126.594.000,00	126.576.000,00	(18.000,00)	
4.2.99	Belanja Modal	207.332.000,00	207.332.000,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.106.011,00	119.217.500,00	106.111.489,00	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	34.317.500,00	34.317.500,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	34.317.500,00	34.317.500,00	
4.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.106.011,00	84.900.000,00	71.793.989,00	
4.3.99	Belanja Barang dan Jasa	13.106.011,00	84.900.000,00	71.793.989,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	28.132.500,00	56.132.500,00	28.000.000,00	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.075.000,00	32.075.000,00	25.000.000,00	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	7.075.000,00	32.075.000,00	25.000.000,00	
4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
4.4.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00		
4.4.90	Pembinaan dan pelatihan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelo	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00		
4.4.90	5.2. Belanja Barang dan Jasa	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00		
4.4.91	Pendataan/Pemberdayaan Keluarga Miskin, Keluarga Rentan, dan Difabel (0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
4.4.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
4.4.93	Fasilitasi/Pendampingan Desa Ramah Anak (Termasuk Satgas Desa Layak .	5.777.500,00	5.777.500,00	0,00		
4.4.93	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.777.500,00	5.777.500,00	0,00		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	9.647.500,00	9.647.500,00	0,00		
4.5.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	9.647.500,00	9.647.500,00	0,00		
4.5.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	9.647.500,00	9.647.500,00	0,00		
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.939.500,00	27.469.500,00	22.530.000,00		
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	4.939.500,00	27.469.500,00	22.530.000,00		
4.7.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.939.500,00	27.469.500,00	22.530.000,00		
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	326.800.000,00	326.800.000,00	0,00		
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
5.1.00	Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
5.1.00	5.4. Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
5.2.00	5.4. Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	316.800.000,00	316.800.000,00	0,00		
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	316.800.000,00	316.800.000,00	0,00		
5.3.00	5.4. Belanja Tidak Terduga	316.800.000,00	316.800.000,00	0,00		
	JUMLAH BELANJA	10.835.017.114,00	10.800.171.712,40	(34.845.401,60)		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.916.761.687,00)	(4.012.128.946,40)	(95.367.359,40)		
3.	PEMBIAYAAN					

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.913.316.587,00	4.017.128.946,40	103.812.359,40	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.913.316.587,00	4.017.128.946,40	103.812.359,40	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	3.908.316.587,00	4.012.128.946,40	103.812.359,40	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	(8.445.000,00)	0,00	8.445.000,00	

Wukirsari, 12 September 2023



RAHMAWATI RAHMAWATI

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI
DAN
LURAH WUKIRSARI
TERHADAP
PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR . . . TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **tujuh** bulan **september** tahun **dua ribu dua puluh tiga** bertempat di Balai Kalurahan Wukirsari telah dilaksanakan sidang pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Wukirsari dengan Lurah beserta Pamong Wukirsari tentang Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor . . . Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPK
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN WUKIRSARI



TAHMIN.S.Ag

Wukirsari, 7 September 2023
Lurah Wukirsari



ANG TRI RAHMAWAN